

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang makin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

¹Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 331.

pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabah adalah dengan pemberian pembiayaan, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁴

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP Y KPN, 2005), hlm. 304.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 331.

guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Namun pada praktiknya masih ada terdapat pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *Counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁵

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah *eksposur* yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan *tresuri* dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain resiko ini timbul karena nasabah yang kurang baik. Kinerja yang kurang baik dari nasabah ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi sebagian

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pinjaman termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari nasabah.⁶

Berkaitan dengan pembiayaan di bank syariah, Penyebab pembiayaan bermasalah kemungkinan adanya dua faktor yang memengaruhi, faktor tersebut merupakan faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*). Sehingga bila mengaju pada aturan yang telah ditetapkan pihak nasabah harus memenuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan sudah jelas dalam al-qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷

Ibnu Abbas dan Mujahid serta lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'uqūd* ialah perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna ini. Ia mengatakan bahwa *'uhūd* artinya apa yang biasa mereka cantumkan dalam perjanjian-

⁶Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 24.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106.

perjanjian mereka menyangkut masalah *hif* (perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan Firman-Nya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*, (Al-Maidah:1) yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung didalam al-qur’an seluruhnya dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.⁸ Kemudian Allah SWT. Memperkuat hal tersebut dengan sanksi-sanksi yang keras melalui firman-Nya dalam al-qur’an surah Ar- Ra’d ayat 25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).⁹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam mengembalikan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin apakah yang disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor *Internal* dan faktor *Eksternal* serta bagaimana strategi penyelesaian

⁸Tafsir Surah Al-Maidah, Artikel diakses pada tanggal 8 mei 2018, pukul 12.08 WIB dari <http://googleweblight.com/i?u=http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html?m%3D1&hl=id-ID>

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 252.

dalam pembiayaan bermasalah tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan menuangkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah dan Penyelesaiannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu perbankan dan menambah kajian ilmu pembiayaan dalam perbankan syariah untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis, Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan bermasalah dalam sebuah lembaga keuangan bank, terutama faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah tersebut dan bagaimana signifikansi dari faktor-faktor tersebut sehingga bisa di analisis agar mampu memberi keputusan yang baik bagi lembaga keuangan bank tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut.

b. Pembaca dan penulis lain, untuk menambah informasi serta sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

c. Perguruan Tinggi, sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan bagi jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

d. Lembaga Keuangan (Bank), Sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Operasional

1. Faktor disini bisa diartikan sebagai variabel-variabel yang menjadi penyebab dalam mengembalikan pembiayaan mikro. Adapun yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor *Internal* dan faktor *Eksternal*.
2. Pembiayaan mikro, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.
3. Adapun yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah penyediaan uang dari pihak bank pada nasabah yang berkewajiban mengembalikan uang tersebut namun mengalami masalah dalam pengembaliannya.
4. Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, sejauh ini skripsi yang mengangkat permasalahan seperti ini belum ada, kalau pun ada tetapi dari

segi judul dan isinya memang berbeda. Adapun literatur yang berhubungan dengan penelitian ini:

Herlina, Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan skripsinya tahun 2009 yang berjudul "*Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Al-Falah Sungai Danau*". Di dalam skripsinya tersebut membahas tentang faktor pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan mikro pada BMT Al-Falah dan upaya yang dilakukan oleh BMT Al-Falah dalam mengatasi serta mencegah pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penelitian penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya walaupun yang dibahas sama, mengenai pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya.¹⁰

Nurma Alinda, Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan skripsinya tahun 2012 yang berjudul "*Strategi Pengelola Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Amanah Banjarmasin*". Di dalam skripsinya tersebut membahas mengenai pemikiran yang dikhawatirkan akan terjadi banyaknya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah yang merupakan satu-satunya produk pembiayaan yang dijalankan pada saat ini yang disebabkan karena kurangnya penerapan strategi dari pihak pengelola pembiayaan. Berdasarkan penelitian penulis terhadap

¹⁰Herlina, "*Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Al-Falah Sungai Danau*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

penelitian-penelitian terdahulu, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya walaupun yang dibahas sama, mengenai pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya.¹¹

Ahmad Arifda Maulana, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dengan skripsinya tahun 2015 yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pada Pembiayaan Bermasalah Pada PT BRI Syariah Banjarmasin*". Di dalam skripsinya tersebut membahas mengenai pemikiran bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dalam memberikan sanksi terhadap permasalahan pembiayaan. Penerapan sanksi berupa denda, menurut fatwa DSN hanya diterapkan pada nasabah yang sengaja menunda pembayaran sedangkan yang tidak mampu dapat diberikan keringanan dengan penjadwalan kembali pembayaran angsuran. Berdasarkan penelitian penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya walaupun yang dibahas sama, mengenai pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya.¹²

¹¹Nurma Alinda, "*Strategi Pengelola Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Amanah Banjarmasin*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2012).

¹²Ahmad Arifda, "*Penerapan Sanksi Pada Pembiayaan Bermasalah Pada PT BRI Syariah Banjarmasin*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang berisikan permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari peneliti sebelumnya.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang diperoleh nantinya harus lengkap dan jelas maka teknik pengolahan data dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian, yaitu merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang merupakan penyajian data dan analisis

data, terdiri dari: pertama, penyajian data, berupa hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedua, analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah dan penyelesaiannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab kelima berisi tentang penutup, dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas kesimpulan dan saran. Dalam bab ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya dan memberikan saran berdasarkan penelitiannya.